

Lampiran 1.a.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.3/1998
Tanggal : 12 Agustus 1998

Lembar ke-1 : KPP
Lembar ke-2 : Arsip WP

Kepada :
Yth. Kepala KPP
.....
.....

SURAT PERMOHONAN IJIN KOMPENSASI KERUGIAN

Dengan ini diberitahukan bahwa kami selaku Direksi dari :

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Nomor/Tanggal Ijin :
(Badan Pengelola)

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998, mengajukan permohonan ijin melakukan kompensasi kerugian :

Tahun Pajak / takwim / buku :
Nilai kerugian :
Waktu : tahun
(Mulai Tahun 19..... s.d. Tahun 19.....)

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

....., 19.....

Wajib Pajak

.....

Lampiran 1.a.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.3/1998
Tanggal : 12 Agustus 1998

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN KOMPENSASI KERUGIAN
Nomor : KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :

sesuai dengan Surat Permohonan :

Nomor :
Tanggal :

setelah dilakukan penelitian, maka kerugian usaha tahun sebesar Rp.
diberikan ijin kompensasi kerugian mulai tahun s.d. tahun, sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998.
Jumlah kerugian tersebut dapat berubah apabila dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

....., 19.....

Kepala Kantor

.....
NIP.

Lampiran 2.a.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.3/1998
Tanggal : 12 Agustus 1998

Lembar ke-1 : KPP
Lembar ke-2 : Arsip WP

Kepada :
Yth. Kepala KPP
.....
.....

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PPh PASAL 26 ATAS DIVIDEN

Dengan ini diberitahukan bahwa kami :

Nama :
Alamat :

adalah pemegang saham dari :

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Nomor/Tanggal Ijin :
(Badan Pengelola)
Jumlah Saham : lembar, sebesar Rp.

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 mengajukan permohonan agar dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % atas PPh Pasal 26 dari :

Dividen Tahun :
Nilai Dividen : Rp.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

....., 19.....

Wajib Pajak

.....

Lampiran 2.b.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.3/1998
Tanggal : 12 Agustus 1998

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**
.....

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGURANGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
Nomor : KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :

sesuai dengan Surat Permohonan :

Nama / WP LN :
Nomor / Tanggal :

setelah dilakukan penelitian, maka diberikan pengurangan PPh Pasal 26 ayat (4) tahun sebesar 50 % dari jumlah dividen yang dibayarkan/terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut sebesar Rp., sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998.

Demikian untuk dimaklumi.

....., 19.....

Kepala Kantor

.....
NIP.

1. Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Kepada Karyawan Di KAPET BIAK, Yang Dibebankan Sebagai Biaya Tahun Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998.
- 1. N a m a :
 - 2. Alamat :
 - 3. NPWP :
 - 4. Surat Penunjan dari Badan Pengelola Kapet Biak :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :

	Jenis Penggantian/imbalan	Jumlah Karyawan	Jumlah (Rp)
I	Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk : a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya di lokasi perusahaan. b. Penyediaan makanan dan minuman di lokasi perusahaan. c. Pelayanan kesehatan di lokasi bekerja. d. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya di lokasi bekerja. e. Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja dan keluarganya dari lokasi tempat asal ke lokasi bekerja dan dari lokasi bekerja di KAPET Biak ke daerah asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain, dan biaya antar jemput pegawai di lokasi kerja di KAPET Biak. f. Biaya olahraga bagi pegawai dan keluarganya di lokasi KAPET Biak tidak termasuk : golf, boating; dan pacuan kuda.		

2. Pemberian Natura/Kenikmatan Dalam Bentuk Prasarana di Lingkungan Perusahaan Yang Pembebanan Biayanya Melalui Penyusutan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998.

No	Uraian	Nilai Aktiva	Tahun Perolehan	Penyusutan			Nilai Buku
				s/d Tahun Lalu	Tahun Ini	s/d Tahun ini	
1. 2. 3. 4. 5.	Asrama/Perumahan Kendaraan/Angkutan Prasarana Olah Raga Prasarana Pendidikan						

3. Biaya Fasilitas Untuk Kepentingan Umum Yang Berkaitan Dengan Perusahaan, Yang Pembebanan Biayanya Melalui Penyusutan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998.

No	Uraian	Nilai Aktiva	Tahun Perolehan	Penyusutan			Nilai Buku
				s/d Tahun Lalu	Tahun Ini	s/d Tahun ini	
1. 2. 3. 4. 5.	Prasarana Ibadah Prasarana Jalan/Jembatan Prasarana Pendidikan						

Lampiran III (halaman 1)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.3/1998
Tanggal : 12 Agustus 1998

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan

Lembar ke-2 : Untuk Pemohon

Pajak

Nomor :
Surat :
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

**PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DAN PPnBM
TIDAK DIPUNGUT**

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan PPN dan PPnBM yang tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak pembelian/ dokumen impor	Kuantum	Nilai (Rp)	PPN/PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

- Terlampir disampaikan :
- a. Surat Penunjukkan Pelaksanaan Proyek dari Badan Pengelola KAPET Biak.
 - b. Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET Biak.
 - c. Dokumen kontrak yang bersangkutan/dokumen Impor.

Untuk Dinas
Diterima tanggal
petugas,

.....
NIP.

.....
Pemohon,
.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 : Untuk PKP Penjual
Lembar ke-4 : Untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak

SURAT KETERANGAN PPN DAN PPnBM
TIDAK DIPUNGUT
Nomor : KET-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

sesuai dengan surat permohonan tanggal Nomor, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak pembelian/ dokumen impor	Kuantum	Nilai (Rp)	PPN/PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut berdasarkan Pasal 3A ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 19 Januari 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998.

....., 19.....

Kepala Kantor

.....
NIP.

Lampiran VI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.3/1998
Tanggal : 12 Agustus 1998

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Kepada Yth.
Kepala Kanwil
di

**DAFTAR IMPOR BARANG KENA PAJAK
DAN
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK/JASA KENA PAJAK
YANG TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPnBM**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998

Bulan :

Tahun :

No.	Nama & Alamat Wajib Pajak	N P W P	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

....., 19.....

KEPALA KANTOR

.....
NIP.